



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PALARAN



**KECAMATAN PALARAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Palaran Tahun 2020. Dokumen ini di susun sebagai salah satu syarat dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa ataupun penulisan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga nantinya menjadi acuan tahun yang akan datang.

Samarinda, Februari 2020

Penyusun,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama.....	iii
I. Latar belakang.....	1
II. Maksud dan Tujuan.....	1
III. Indikator Utama	2
IV. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran.....	3

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja seras lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, maka setiap instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan di perlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input : gambaran mengenai sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan).
2. Indikator process : gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalm menghasilkan barang dan jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standart).
3. Indikator Output : gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).
4. Indikator Outcome : gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang di hasilkan (Peningkatan kuatitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatankualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).
5. Indikator Dampak : gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indicator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Palaran tahun 2020 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda 2020 merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (Renstra SKPD) tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan Pertimbangan diatas Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan/aturan antara lain undang-undang tentang Perencanaan pembangunan Daerah antara lain : undang-undang No. 33 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ditetapkannya Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional mengamankan bahwa setiap SKPD harus menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJM Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan IKU tahun 2020 di Kecamatan Palaran adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan di Palaran.
2. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja Kecamatan.

III. INDIKATOR UTAMA

Indikator Utama merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (Performance) sehingga jika tercapainya dapat dijadikan cambuk memacu prestasi di masa berikutnya. Indikator Kinerja Kecamatan Palaran tahun 2019 antara lain :

1. Jumlah Personil Linmas Kecamatan dan Kelurahan
2. Jumlah Peta dan data kerawanan dilingkungan Kecamatan Palaran
3. Penurunan angka kriminalitas diwilayah Kecamatan Palaran
4. Jumlah pendataan penertiban tempat usaha.
5. Jumlah pelaksanaan pelatihan UKM.
6. Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kota
7. Lomba Balita Sehat
8. Lomba Kelurahan Tk. Kecamatan dan Kota
9. Lomba Rumah Sehat
10. Pembinaan Forum Kota Sehat Kecamatan
11. Lomba Sekolah sehat (UKS)
12. Pembinaan PKK
13. Pembinaan P2WKSS, GSI dan Posyandu
14. Lomba MTQ Tk. Kecamatan dan Kota
15. Kegiatan Pembinaan Forum Anak
16. Pembinaan LPM yang terbentuk dan terbina
17. Pelaksanaan HUT RI
18. Pelaksanaan HUT Samarinda
19. Lomba Kadarkum
20. Pengisian dan Pembuatan data Profil Kecamatan
21. Pembuatan Renstra
22. Pembuatan Dokumen SAKIP
23. Survey standart Kepuasan Masyarakat
24. Penyusunan SOP
25. Pembuatan buku Monografi
26. Pemeliharaan database Siak
27. Pelaksanaan entri data E-KTP
28. Pendataan Koperasi dan UKM
29. Rapat staf , Kasi dan Lurah
30. Jumlah Pembinaan Ketua RT se-Kecamatan
31. Jumlah Kasus Tanah yang terselesaikan
32. Monitoring Kegiatan Lingkungan
33. Sosialisasi Program-program kegiatan Pemkot Samarinda.
34. Jumlah Kegiatan Monitoring Adm, yang bergulir di Masyarakat
35. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif
36. Jumlah desa siaga Aktif
37. Sosialisasi Penyuluhan PHBS
38. Tersedianya Database Kepegawaian



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KANTOR KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PALARAN
NOMOR : 041.1/ 0003 /400.02

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PALARAN TAHUN 2020

CAMAT PALARAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi Pemerintah, menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Samarinda / SKPD
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran dalam Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah,
3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang SOTIC pembentukan Kecamatan,
4. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2011-2014
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 tahun 2001 tentang pedoman SAKIP Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang dikerjakan oleh Kecamatan Palaran untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2016 s/d 2021
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Februari 2020
Camat Palaran

SUWARSO, A.Ks.M.Si.
NIP. 196909201991121001

Tembusan :

1. Kepala BKD Kota Samarinda
2. Kepala Inspektorat Kota Samarinda
3. Kabag Perlengkapan Kota Samarinda
4. Kabag Hukum Kota Samarinda


INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN PALARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Untuk Mengetahui Mutu Pelayanan di Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diukur melalui 14 (Empat Belas) Unsur Pelayanan, di antaranya : 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Keamanan Pelayanan
		Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	20%	Sebagai Alat Ukur Kekurangan dan Kesalahan / Evaluasi dalam Melakukan Pelayanan	Jumlah Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Keluhan / Pengaduan di Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Keluhan / Pengaduan Pelayanan adalah Ketidaksesuaian antara Kualitas Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat dengan Janji Sebagaimana Tercantum pada Maklumat dan Standar Pelayanan yang Dijanjikan oleh Penyelenggara Layanan, Baik Secara Tertulis, Melalui Media Sosial, Elektronik, dan Lain-Lain. Apabila Tidak Ada Keluhan atau <i>Zero Complain</i> , Maka Capaian Kinerja adalah 100%.
		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	88%	Untuk Mengetahui Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu Sebagai Bagian dari Tugas dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Pelayanan di Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Jenis Layanan Umum yang Dihitung, di antaranya : 1. Legalisasi 2. Ahli Waris 3. Belum Menikah 4. Dispensasi Menikah 5. Keterangan Tidak Mampu 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 7. Surat Pengantar Pindah Datang 8. Surat Pengantar Pindah Luar Daerah 9. Surat Pindah Antar Kecamatan 10. Domisili Perusahaan / Kelembagaan 11. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 13. Surat Izin Tempat Usaha / Gangguan Usaha (SITU / HO) 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil 15. Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi (SIUPPIP) 16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 17. Tanda Daftar Industri (TDI)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	10	Untuk Mengetahui Kelengkapan / Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kecamatan	Berdasarkan Kelengkapan / Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	Kecamatan	<p>Sarana dan Prasarana yang dimaksud, di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Kursi Tunggu 3. Pendingin Ruangan (AC / Kipas Angin) 4. Televisi 5. Brosur Pelayanan 6. Papan Informasi Pelayanan 7. Koran / Majalah 8. Ruang Laktasi 9. Area Bermain Anak 10. Toilet Umum 11. Area Parkir 12. Sarana Pengaduan <p>Kriteria Kelurahan yang Menerapkan Program Higau Bersih, dan Sehat (HBS), Dapat Dihabit dari Beberapa Indikator, di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan <ol style="list-style-type: none"> a. Kebersihan Lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah yang Memadai - Tersedianya Pengelola Sampah (Bank Sampah dan Petugas Kebersihan Sampah) - Pemilahan Sampah b. Drainase : <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan Drainase - Drainase Mengalir dengan Baik - Drainase Tidak Menggenang 2. Kesehatan 3. Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> a. Rohon Peneleh b. Apokik Hidup / Toga c. Tanaman Bunga 4. Kesehatan Loka / Objek (Taman) 5. Kebersamaan Warga dan Tingkat Gotong Royong (Intensitas Gotong Royong) 6. Kader Lingkungan <p>Adapun Kriteria Kelurahan yang Menerapkan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Dapat Dihabit dari Beberapa Indikator, di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persalinan Dilokong oleh Tenaga Kesehatan 2. Memberi Bayi ASI Eksklusif 3. Memimbang Balita Setiap Bulan 4. Menggunakan Air Bersih 5. Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun 6. Menggunakan Jamban Sehat 7. Memberantas Jenkit di Rumah Sekali Seminggu 8. Makan Sayur dan Buah Setiap Hari 9. Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan.	Persentase Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS	90	Untuk Mengetahui Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS <i>Dibagi</i> Jumlah Kelurahan se-Kecamatan <i>Dikalori</i> 100%	Kecamatan	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Persentase Pos Kamling yang Aktif	79,57	Untuk Mengetahui Pos Kamling yang Aktif di Kecamatan	Jumlah Pos Kamling yang Aktif <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Pos Kamling di Kecamatan <i>Dikalai</i> 100%	Kecamatan	Kriteria Pos Kamling Aktif Secara Garis Besar Dihati dari Keaktifan Petugas Pos Kamling dalam Melaksanakan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban secara Berkesinambungan yang diantaranya disiplin terhadap jadwal piket, serta Tersedianya Fasilitas yang Dibutuhkan Pos Kamling untuk Menunjang Kegiatan Keamanan dan Ketertiban
		Persentase Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan)	100%	Untuk Terecapainya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun <i>Dibagi</i> Jumlah Kegiatan yang Ditargetkan Kecamatan dalam 1 (Satu) Tahun <i>Dikalai</i> 100%	Kecamatan	TARGET Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Sebanyak 10 (Sepuluh) Kali dalam 1 (Satu) Tahun, tetapi Tidak Menutup Kemungkian Diadakannya Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Tambahan apabila Ada Kejadian / Peristiwa yang Sifatnya <i>Incidental</i> (Mendadak).
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	95%	Untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang Hadir dalam Musrenbang Kecamatan <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Masyarakat yang Didundang pada Musrenbang Kecamatan <i>Dikalai</i> 100%	Kecamatan	Salah Satu Cara yang Dapat Digunakan untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan yaitu dengan Melihat Jumlah Masyarakat yang Hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, karena dalam Hal Ini, Antre, Antusiasme, dan Minat Masyarakat untuk Turut Berpartisipasi Dapat Terlihat secara Langsung
		Persentase Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	75%	Untuk Mengetahui Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Program / Kegiatan yang Diusulkan <i>Dikalai</i> 100%	Kecamatan	Seluruh Program / Kegiatan yang Bersasal dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) Segiatnya secara Keseluruhan Merupakan Prioritas, namun Akan Dipilih Program / Kegiatan yang Benar-Benar Sangat Prioritas, artinya Program / Kegiatan yang Dipilih Benar-Benar Merupakan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Langsung. Selain itu, Pemilihan Program / Kegiatan Akan Mempertimbangkan dari Sisi Urgensinya (Mendesak, Penting, Perlu Disegerakan) untuk Masyarakat.
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	10	Pemgklatan Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan antan lain untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimaksud Beragam, Mulai dari Kursus, Pelatihan, Penyuluhan, Seminar, dan Sosialisasi, serta Berbagi Jenis Perombaan, dengan Melibatkan Peran Aktif dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti TP PKK, LPM, LPTQ, TP UKS, Kwartan Pramuka, FKPM, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang Terdapat di Kecamatan.

Samarinda, Januari 2020
CAMAT PALARAN,


SUWARSA, A.K.S. M.Si
NIP. 19690920 199112 1001